



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

imbang

- : a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan bentuk suatu lembaga ulama;
- b. bahwa untuk memberikan peran kepada ulama dalam penetapan kebijakan daerah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

ingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Daerah.

## **B A B III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 3**

- (1). Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan suatu yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2). Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan mitra sejajar Pemerintah Kabupaten dan DPRD. MPU berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 4**

MPU mempunyai tugas memberi masukan pertimbangan dan nasehat serta saran-saran dalam pembentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat Kabupaten.

#### **Pasal 5**

MPU menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah terutama dalam bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tantangan ekonomi yang Islami.

#### **Pasal 6**

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Kabupaten.

### **Bagian Kedua Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1). Organisasi MPU terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Dewan Paripurna Ulama;
  - d. Komisi-komisi.
- (2). Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## Pasal 13

- (1). Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan rumah tangga dan tata laksana serta penyajian data informasi.
- (2). Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan, anggaran, pembukuan, pembayaran pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3). Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan motivasi dan risalah-risalah persidangan.

### PARAGRAF 3 Dewan Paripurna Ulama (DPU)

#### Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam pembentukan kebijakan daerah serta menetapkan fatwa dibidang hukum Syari'at Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1). Dewan Paripurna Ulama (DPU) terdiri dari :
  - a. Ulama Dayah/Pesantren.
  - b. Cendekiawan Muslim.
- (2). Jumlah Dewan Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang dari unsur ulama cendekiawan Muslim Kabupaten Aceh Singkil.
- (3). Pasantren Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

#### Pasal 16

- (1). MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan Persidangan Istimewa.

### PARAGRAF 4 Komisi-Komisi

#### Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan 15.

## Pasal 18

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam.
2. Komisi Penelitian dan Pembangunan.
3. Komisi Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi.
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran.
5. Komisi Ekonomi Ummat.
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda.
8. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

## Pasal 19

- (1). Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama.
- (2). Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan keputusan MPU.

## Pasal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

## PARAGRAF 5 Masa Kepengurusan

## Pasal 21

- (1). Masa Kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 tahun.
- (2). Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3). Pergantian atau Reshuffle kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

## Pasal 22

Pembiayaan Penyelenggaraan MPU dibebankan kepada APBD dan Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan serta bantuan atau sumbangan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik Dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

**B A B V**  
**PENGUKUHAN LEMBAGA**  
**MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA**

**Pasal 23**

- (1). Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Aceh Singkil yang melaksanakannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2). Untuk selanjutnya penggantian dan reshuffle kepengurusan MPU ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendekiawan Muslim yang diprakarsai oleh MPU.
- (3). Pengukuhannya terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 24**

- (1). Pada Sekretariat MPU dapat ditetapkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3). Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**B A B VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinplikasi sesuai dengan Syari'at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 26**

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Ketentuan Esselonering tidak berlaku atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama.

**Pasal 28**

- (1). Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain tentang Majelis Ulama tidak berlaku lagi
- (2). Segala Aset dan Keuangan Majelis Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi aset dan keuangan MPU.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan tetap mengacu ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri D Nomor 1 Tahun 2002




**BUPATI ACEH SINGKIL  
DAERAH KABUPATEN**

**RHDWAN HASAN, SH**

Pembina Ulama Muda/Nip. 390009540

NOMOR : 04 TAHUN 2002  
TANGGAL : 27 MEI 2002



BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

H.MAKMURSYAH PUTRASH

Dengan Persetujuan  
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MEMUTUSKAN

akan : QANUN KABUPATEN ACEH S.  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANIS.  
KERJA MASJELIS PERMUSYAWARATAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan Khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
6. Kebijakan Daerah dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh;
7. Syariat Islam adalah Tuntunan Ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
9. Ulama adalah Dayah/Pesantren dan Cendekiawan Muslim Aceh Singkil yang mempunyai Kharismatik, Intelekt dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panitia masyarakat.

B A B II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil.

B A B III  
ORGANISASI

Bagian Pertama